

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ditemukan enam tema yang ada dalam penelitian ini. Tema yang pertama adalah proses *the intuitive judgement* yang kemudian dijelaskan dari beberapa subtema. Beberapa subtema ini kemudian dapat menjelaskan gambaran dari proses *the intuitive judgement link* itu sendiri yaitu ; perasaan ragu sebelum melakukan kekerasan seksual, peningkatan hasrat seksual sebelum melakukan kekerasan seksual perasaan bingung setelah kekerasan seksual dilakukan dan perasaan gelisah setelah melakukan kekerasan seksual. Tema yang kedua adalah proses *the pos hoc reasoning link* yang terdiri dari beberapa subtema yaitu ; pendapat bahwa konsensual seks bukanlah kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dilakukannya terjadi karena faktor eksternal, korban yang tidak dirugikan karena terbiasa dengan seks bebas, dan pengakuan bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah

Kemudian tema selanjutnya adalah *the reasoned persuasion link*. Dimana dalam hal ini para partisipan mendapatkan pembenaran atas penilaiannya dari pendapat orang orang disekitarnya. Seperti pembenaran dari teman tentang korban yang tidak dirugikan dan tindakan kekerasan seksual adalah sesuatu yang wajar, dan pembenaran dari korban tentang pelaku yang tidak mengajak bukanlah pelaku Kemudian tema terakhir adalah *the social persuasion link*

berupa penerimaan perilaku oleh orang terdekat. Tema terakhir ini menggambarkan penilaian partisipan yang dipengaruhi oleh penilaian orang-orang disekitar partisipan yang membawa partisipan pada *moral judgement* yang menyimpang dari norma masyarakat.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan *significant others* atau sumber data tambahan lainnya untuk mengkonfirmasi pernyataan partisipan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari keluarga pelaku di luar penjara dikarenakan pelaku yang sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarganya dan pelaku juga tidak memberikan *consent* jika keluarganya di wawancarai terkait tindakannya. Selain itu, beberapa pelaku dalam penelitian ini mengaku bahwa dirinya dipengaruhi alkohol saat melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Situasi ini kemudian dapat menjadi variabel pengganggu dalam penelitian mengenai *moral judgement* yang berkaitan dengan proses berfikir pelaku.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memicu para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lain terkait permasalahan moral dan juga kasus kekerasan seksual terhadap anak. Gambaran permasalahan moral seperti *moral judgement* yang semakin jelas ini tentu dapat menjadi tahap awal dalam membuat perubahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.2 Saran

1.2.1 Saran Metodologis

Saran metodologis terkait penelitian ini adalah ;

1. Penggunaan *significant others* atau sumber data lain untuk dapat mengkonfirmasi data yang didapat dari pelaku kekerasan seksual.

Hal ini tentunya dapat membuat data menjadi lebih jelas, dan mudah untuk mengeliminasi pernyataan berbeda yang diterima dari satu pernyataan yang sama. Meskipun demikian, pernyataan *significant others* sendiri hanya dapat mengkonfirmasi pernyataan partisipan yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa, bukan proses berfikir seperti *moral judgement*.

2. Selain itu, penambahan kriteria pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti bukan pengguna alkohol juga dapat benar benar membantu memberikan gambaran lebih jelas terkait *moral judgement*. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel pengganggu dalam melihat *moral judgement* partisipan ketika akan melakukan kekerasan seksual tersebut.

3. Mengembangkan penelitian terkait *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan *mix-methods* sehingga mendapatkan gambaran *moral judgement* yang lebih utuh. Mengingat selama ini banyak penelitian *moral judgement* hanya menggunakan metode kuantitatif saja.

1.2.2 Saran Praktis

Saran praktis terkait penelitian ini adalah ;

1. Untuk masyarakat atau pemerintahan yang berwenang dapat memberikan edukasi baik kepada anak dan remaja, maupun kepada orang dewasa tentang seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, dan bagaimana cara pencegahan atau melawannya. Hal ini dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya benar dan salah secara moral sehingga mempertajam *moral judgement* masyarakat terhadap isu-isu sosial terutama kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk lembaga pemasyarakatan terkait dapat memberikan konseling atau intervensi terkait aspek moral dan kognitif.. Seperti *Cognitive-behavioral therapy* yang kemudian dapat merubah konsep moral yang tidak sesuai pada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak terkait. Hal ini agar mereka tidak berakhir menjadi *recidivism* yang akhirnya akan menambah korban dari kekerasan seksual.
3. Untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat lebih mempertimbangkan dan lebih berpikir jernih, mempertimbangkan firasat moral, dan mendengar suara hati nurani ketika akan melakukan sesuatu, Terutama segala aktifitas yang berkaitan dengan aktifitas seksual